

ANALISA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

Yosephine Elizabeth¹, Inri Januar², Lonna Yohanes Lengkong³

¹ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. yeseliza.ye@gmail.com ;

² Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.; inri.januar@uki.ac.id ;

³ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. yohannes.lengkong@uki.ac.id ;

Abstract: Traffic Accident is an incident on the streets that happened out of nowhere that can cause damage, injuries, and even death. The research problem of this thesis are to know the criminal liability of the act of Negligence Caused Death in Indonesian's Law and the application of its criminal liability towards someone's behavior of negligence caused death in the Medan District Court Verdict No: 3569/Pid.Sus/2021/PN Mdn). The research method that is used by the author is the method of normative juridical which uses case approach and statute approach. The data sources that is used by the author is the secondary data in which are primary materials, secondary materials, and tertiary material. For the outcome, the author concluded that the Prosecutors can't proof the Defendant actions in details. In the Medan District Court Verdict No: 3569/Pid.Sus/2021/PN Mdn, there is nothing that can be use a proof or something that can be convincing enough to proof that the Defendant is indeed driven the Vehicle above the Speed Limit. So because of that, the Judges should've made the verdict as a free verdict.

Keywords: *Traffic Accident. Negligence, Motor Vehicles*

How to Site: Yosephine Elizabeth (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas. *Honeste Vivere*, 33(2), pp 77-91. DOI. 10.55809/hv.v33i2.197

PENDAHULUAN

Keadaan Lalu Lintas jalan raya di Indonesia hingga pada saat ini masih cukup memprihatinkan dan menjadi isu yang mengkhawatirkan bagi masyarakat di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Faktor terbesar terjadinya kecelakaan adalah dari faktor *human error* ataupun kelalaian para pengguna jalan raya.¹ Hal ini didukung juga oleh data yang dikeluarkan oleh Jasa Raharja yang menunjukkan bahwa faktor penyebab terbesar dalam hal kecelakaan berasal dari 61% *human error*, disusul dengan 9% Faktor Kendaraan, dan 30% dari faktor prasarana dan lingkungan.²

¹ Sandy Romualdus, 2022, "61% Faktor Penyebab Kecelakaan karena *Human Errors*, Jasa Raharja Tingkatkan Edukasi" (Ceted 2022, Okt) available from : <https://www.stabilitas.id/61-faktor-penyebab-kecelakaan-karena-human-errors-jasa-raharja-tingkatkan-edukasi/>

² *Ibid*

Saking parahnya, seorang Anggota Komisi V DPR RI, Anwar Hafid di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Ahli Lalu Lintas (DPP IKAALL) di agenda penyusunan perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terlaksana pada tanggal 27 September 2022 yang lalu, memberi tanggapan agar diusulkannya sanksi tegas kepada pelaku kecelakaan dengan faktor *human error*. Beliau berpendapat bahwa sebagian besar kecelakaan maut yang mengakibatkan kematian di jalan raya terjadi karena pengemudi yang dalam keadaan ngantuk atau dalam kondisi mabuk. Beliau juga menambahkan bahwa alasan beliau berpendapat untuk adanya sanksi tegas yaitu dikarenakan selama ini kecelakaan lebih banyak diselesaikan secara musyawarah sehingga tidak akan menimbulkan efek jera.³

Oleh karena terdapat tanggapan seperti itu, maka timbul pertanyaan bagaimana sesungguhnya penerapan ketentuan mengenai kealpaan dalam kasus tindak pidana lalu lintas. Apakah semua *human error* memang benar merupakan *human error*? Hal ini karena adanya anggapan bahwasannya semua kecelakaan yang terjadi di jalan raya terjadi bukan karena kehendak dari para pihak, melainkan karena adanya unsur ketidaksengajaan, ketidakhati-hatian ataupun kecerobohan dari salah satu pihak ataupun kedua belak pihak. Namun dalam hal ini, sering kali pengemudi kendaraan bermotor yang berukuran lebih besarlah yang disalahkan atas suatu kecelakaan lalu lintas.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik dengan topik sehingga penulis ingin menganalisa salah satu contoh kasus terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Medan dan telah mendapat putusan hakim sesuai putusan Nomor: 3569/Pid.Sus/2021/PN Mdn dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain menurut Hukum di Indonesia? dan (2) Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana pada perbuatan kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3569/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 15 Februari 2022.

Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP dan Undang=Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pertanggungjawaban Pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.⁵ Oleh karena itu, sebelum menentukan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, penulis akan menguraikan “kelalaian”

³ Komisi V, 2022, “RUU LLAJ Diusulkan Atur Sanksi Tegas Pelaku Kecelakaan Faktor ‘Human Error’”, (Ceted 2022, Okt), available from :

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40944/t/RUU+LLAJ+Diusulkan+Atur+Sanksi+Tegas+Pelaku+Kecelakaan+Faktor+%E2%80%98Human+Error%E2%80%99>

⁴ *loc.cit*

⁵ Nanang Sambas dan Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT Refika Aditarma, Bandung, hlm. 156

yang dilakukan oleh Terdakwa terlebih dahulu. Terdapat 3 Fakta Sidang mengenai kesalahan Terdakwa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3569/Pid.Sus/2021/PN Mdn yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak melihat sepeda dayung yang hendak menyeberang jalan tersebut, sehingga Terdakwa dalam melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan dengan perhitungan bahwa Terdakwa tidak akan menabrak sepeda dayung tersebut, tidak dapat dihindari;
2. Bahwa ternyata Terdakwa yang melaju dengan kecepatan 60 – 70 km/jam dari arah Tol Tanjung Mulia menuju arah Jembatan Layan Brayan (*Fly Over*), tidak dapat menghindari dan langsung menabrak sepeda dayung bagian depan;
3. Bahwa Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memakai handphone saat mengendarai mobil

Menurut penulis, walau memang kelalaiannya ini dinyatakan benar lalai oleh pengadilan, menurut Penulis kelalaian ini bukanlah merupakan suatu kelalaian. Sebab sesuai dengan keyakinan Terdakwa, tidak akan mungkin ada seseorang yang menyeberangi jalan yang akan dilintasi atau dilewati oleh Terdakwa/Pengemudi dengan alasan bahwa tidak terdapat rambu lalu lintas bahwa lintasan tersebut merupakan lintasan untuk penyeberangan orang atau terdapat *zebra cross*. Apakah mengendarai kendaraan bermotor di jalan yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk menyeberang merupakan sebuah kelalaian?

Selanjutnya untuk point kedua dalam hal mengemudikan kendaraan di atas kecepatan rata-rata, penulis menemukan kejanggalan dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu bagaimana Jaksa Penuntut Umum dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan Terdakwa dengan kecepatan 60 hingga 70 km/jam? Sedangkan dalam fakta sidang dan alat-alat bukti yang diperlihatkan tidak menunjukkan adanya sesuatu yang dapat memperkuat bukti Terdakwa melakukan Kelalaian yaitu melaju kecepatan di atas yang sudah ditetapkan di peraturan perundang-undangan yaitu 50 km/jam. Tidakkah Jaksa Penuntut Umum melakukan pemeriksaan terhadap CCTV atau alat pendeteksi kecepatan di sekitar jalan tersebut? Ditambah lagi, Terdakwa dalam keterangannya saat persidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraannya sekitar 50 km/jam yang mana dalam hal ini akurasi kecepatan kendaraan tersebut hanya bisa dilihat oleh Terdakwa itu sendiri. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa keterangan Terdakwa seharusnya lebih kuat dan akurat daripada asumsi dari Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.

Terakhir untuk point ketiga mengenai Terdakwa memakai handphone saat mengendarai mobil, Penulis mengutip fakta sidang ini dari seorang Saksi bernama Sehat Arifin yang dimana saksi ini tidaklah berada di tempat kejadian saat kejadian berlangsung. Keberadaan saksi merupakan keberadaan *testimonium de auditu* yang keberadaannya diperbolehkan dan dapat memberikan keterangan sesuai dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Saksi Sehat Arifin hanya mendengar informasi bahwa masyarakat melihat Terdakwa bermain *handphone* saat mengendarai kendaraan jenis mobil box. Terkait keterangan saksi tersebut, penulis menggarisbawahi frasa “informasi dari masyarakat” yang sama artinya dengan “katanya” yang artinya hal tersebut hanya berdasarkan asumsi saja. Selain itu, penulis juga mempertanyakan “masyarakat” mana yang dimaksudkan oleh Saksi Sehat Arifin. Sedangkan jika penulis bandingkan dengan keterangan Saksi Kedua bernama Ilham Kasbi, yang dimana Saksi Ilham melihat kejadian secara langsung, tidak menerangkan bahwa Saksi Ilham melihat Terdakwa bermain *handphone* saat berkendara. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa keterangan dari Saksi Sehat tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang dapat mendukung kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Selain kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa, penulis juga ingin melakukan Analisa mengenai kelalaian yang dilakukan korban. Karena menurut penulis, bukan Terdakwa sajalah yang melakukan kelalaian di kasus ini. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan telah mengatur tentang tata cara berlalu lintas untuk pesepeda namun setelah penulis teliti, di putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3569/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tidak dijelaskan apakah korban memperhatikan situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang maupun memberikan isyarat tangan kepada pengendara kendaraan bermotor lain. Selain itu, menyeberang juga mempunyai bentuk tempat menyeberang Pengendara Sepeda yang khusus yang dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda.

Jika memang tidak ada fasilitas tempat penyeberangan di Jalan Brigjen Bejo / Cemara, seharusnya Korban menyeberang di tempat penyeberangan yang tersedia yang dapat menjamin keselamatan pengguna-pengguna jalan yaitu dalam hal ini adalah *zebra cross*. Jika dilihat dari lokasinya yang tertera di dalam putusan, Penulis berpendapat bahwa Korban menyeberang dekat dengan Jembatan Layang Brayan (*Fly Over*), sedangkan di dekat *fly over* penulis dapat menjamin bahwa tidak terdapat *zebra cross*, karena *zebra cross* tidak boleh dipasang di tanjakan, turunan dan tikungan (dalam hal ini, *fly over* dikategorikan ke tanjakan).⁶ Untuk menemukan *zebra cross*, sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan adalah di persilangan tegak lurus ataupun di lampu merah. Di bawah *fly over* biasanya terdapat persimpangan tegak lurus, perempatan dan lampu merah, yang pastinya terdapat *zebra cross*. Apakah Korban tidak dapat berjalan ke bawah *fly over* dan menyeberang di *zebra cross* yang sudah disediakan dimana dapat dipastikan tidak akan mengancam nyawa korban? Karena menurut penulis, korban menyeberang di dekat Jembatan Layang Brayan (*fly over*) itu sudah melanggar tata tertib dalam ketentuan Pasal

⁶ Auto 2000, 2022, “Penting! Ketahui Aturan dan Fungsi Zebra Cross”, (Ceted, 2023, Jan. 17) available from : <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/fungsi-zebra-cross#:~:text=Aturan%20Penggunaan%20Zebra%20Cross&text=Bagi%20pejalan%20kaki%2C%20Anda%20diwajibkan,kaki%20untuk%20menggunakan%20zebra%20cross.>

6 ayat (1) huruf c angka 3 dan 5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Setelah menganalisa kesalahan-kesalahan dari pihak terdakwa dan korban dalam dakwaan yang digunakan, Jaksa Penuntut Umum memilih untuk membuktikan dakwaan pertama yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam putusan, menurut penulis, terdapat unsur yang tidak dipenuhi. Jaksa tidak mendetailkan unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Oleh karena itu, menurut penulis jika penulis merupakan Jaksa Penuntut dalam kasus ini, penulis akan menggunakan pasal 310 ayat (3) dalam hal pembuktian pasal pidananya. Penulis berpendapat bahwa unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih tepat digunakan dalam perkara ini. Untuk memperkuat alasan penulis, berikut penulis akan menguraikan unsur-unsurnya:

1. Unsur Subjek

Unsur subjek dalam ayat (3) adalah sama dengan unsur subjek ayat (4) yaitu “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor”. Pengemudi merupakan orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan pengertian di ketentuan pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga unsur “subjek” pun terpenuhi.

2. Unsur Kesalahan

Jika penulis merupakan seorang Penyidik, penulis akan mencari tahu terlebih dahulu dari mana asal bahwa Terdakwa mengendarai kecepatan sekira-kiranya 60-70 km/jam. Penulis akan mencari *footage* CCTV yang ada di sekitar jalan tersebut atau jika diperlukan penulis akan melakukan Rekonstruksi dengan dasar hukum pada ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana untuk membuktikan unsur “kesalahan” dalam perkara ini.

3. Unsur Bersifat Melawan Hukum

Di unsur-unsur pasal KUHP dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah dijabarkan bahwa Bersifat Melawan Hukum dibagi menjadi bersifat melawan hukum secara formil dan bersifat melawan hukum secara materil. Penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sifat melawan hukum secara materil karena tidak dijelaskan secara tegas sifat melawan hukumnya.

4. Unsur Tindakan

Unsur Tindakan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur “mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka berat”. Jika dalam

Rekonstruksi dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang mengemudikan kendaraan bermotor sekitar 60-70 km/jam, maka unsur “tindakan” dalam hal ini pun terpenuhi dikarenakan Jaksa telah menguraikan luka-luka berat yang dialami oleh Korban di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Di bagian amar putusan, dalam penerapannya, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa memenuhi pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai “Mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan jika denda tersebut tidak dibayar, maka denda akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan lamanya. Menurut penulis, penulis kurang setuju dengan amar putusan tersebut karena penulis berpendapat bahwa putusan ini seharusnya menerapkan putusan bebas.

Alasan mengapa penulis berpikir bahwa seharusnya diputuskan putusan bebas adalah karena tidak terbuktinya unsur “kelalaian” dan unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Jaksa tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa dalam hal mengendarai kendaraannya di atas kecepatan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam putusan ini tidak terdapat bukti yang dapat memenuhi unsur kesalahan tersebut. Selain itu unsur “orang meninggal dunia” pun tidak dijelaskan secara cermat, jelas, dan lengkap yang dimana dakwaan yang diajukan ini berakibatkan tidak memenuhi syarat materil. Jika pada kenyataannya, Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan unsur kesalahan yaitu “kelalaian” yang Terdakwa lakukan, maka menurut penulis, pasal yang tepat digunakan adalah pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana penulis sudah menguraikan unsur-unsur pasalnya di atas. Namun, dikarenakan Jaksa pada kenyataannya tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah diputus bebas.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pada Perbuatan Kelalaian yang Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3569/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Jika memperhatikan isi dari putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan jenis Dakwaan Alternatif dengan pasal-pasal sebagai berikut:

K E S A T U : Melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Atau

K E D U A : Melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Setelah penulis teliti, sesuai dengan Ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai syarat formilnya telah terpenuhi namun untuk syarat materiil kurang terpenuhi dengan alasan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanyalah menyebutkan tempat kejadian, waktu kejadian dan alur kejadian saja. Tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap alasan Korban meninggal dunia. Jaksa Penuntut Umum hanya menyebutkan Korban meninggal dunia 3 bulan setelah kejadian yaitu pada tanggal 28 Agustus 2021. Tidak disebutkan tempat korban meninggal dunia, tidak disebutkan waktu korban meninggal dunia, dan tidak disebutkan juga secara cermat, jelas dan lengkap apa yang menjadi penyebab Korban meninggal dunia.

Menurut pendapat penulis, kemungkinan tempat kejadian meninggalnya korban Sugiarni adalah di rumah korban. Namun, jika memang menggunakan perkiraan penulis untuk *locus delicti* nya, menurut penulis masih terdapat kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat menjadi penyebab kematian dari korban Sugiarni. Berikut kemungkinan-kemungkinannya:

1. Pihak Keluarga

Alasan mengapa penulis berpikir bahwa pihak keluarga menjadi kemungkinan faktor meninggalnya korban adalah bahwa pihak keluarga sendiri dengan sadar menginginkan untuk merawat korban secara mandiri yaitu dengan merawat korban di rumah korban. Pihak keluarga menghendaki tanpa paksaan siapa pun untuk membawa korban ke rumah yang berarti bahwa pihak keluarga sadar bahwa kemungkinan meninggalnya korban akan lebih besar di rumah daripada di rumah sakit karena di rumah tidak terdapat seorang dokter yang dapat membantu untuk mengawasi dan memastikan keadaan korban secara intensif seperti yang dilakukan di ruang ICU (*Intensive Care Unit*). Penulis memahami bahwa alasan keuangan juga dapat menjadi sebuah kemungkinan mengapa pihak keluarga memutuskan untuk merawat korban secara mandiri. Namun apakah korban tidak memiliki BPJS atau asuransi kesehatan sejenisnya? Selain itu jika memang pihak keluarga mempunyai masalah dalam keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit diterangkan bahwa Rumah Sakit

wajib menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Untuk memperkuat argumentasi penulis, penulis mengambil contoh kejadian kecelakaan yang pernah dialami oleh Michael Schumacher seorang Pembalap Formula 1 (F1) di Meribel, Prancis dimana pada tanggal 29 Desember 2013, Michael sedang bermain ski. Beliau tergelincir dan kepalanya terbentur dengan batu besar yang mengakibatkan pria asal Jerman ini tidak sadarkan diri. Beliau mengalami koma selama kurang lebih 6 bulan, dan pada Juni 2014 Schumacher terbangun dari koma.⁷ Dari contoh kejadian kecelakaan ini dapat disimpulkan bahwa walaupun seseorang sudah dalam keadaan koma selama berbulan-bulan, tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut akan bangun dari keadaan komanya.

2. Pihak Rumah Sakit

Di dalam dakwaan tidak diterangkan apa alasan pihak rumah sakit memperbolehkan korban Sugiarni untuk dirawat mandiri oleh keluarga. Apakah diperbolehkan secara legal merawat pasien yang dalam keadaan tidak sadarkan diri/koma secara mandiri? Apakah Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan pada para pihak rumah sakit? Dikarenakan disini penulis berpendapat bahwa tindakan mengizinkan keluarga korban untuk dirawat secara mandiri merupakan perbuatan euthanasia pasif. Euthanasia pasif sendiri adalah perbuatan menghentikan dan mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk bertahan hidup⁸ dan tindakan itu melanggar ketentuan pasal 28A, pasal 28G ayat (2), dan pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Pihak Luar

Di dakwaan tidak diberitahukan informasi secara detail mengenai korban. Hanya keadaan korban sajalah yang diterangkan oleh JPU. Sebagai contoh, kita tidak mengetahui jika korban mempunyai perselisihan dengan teman-teman korban karena menurut penulis bisa saja seseorang yang sedang berselisih dengan korban mempunyai dendam pada korban sehingga orang yang berselisih ini memasukkan zat-zat berbahaya/racun ke dalam infus korban saat korban di rawat di rumah dengan tujuan untuk membunuh korban. Alasan mengapa penulis berpikir bahwa contoh tersebut adalah sebuah kemungkinan karena dapat dipastikan keketatan dan keamanan merawat seorang pasien di rumah dan seorang pasien di rumah sakit pastilah berbeda.

Kemungkinan-kemungkinan yang telah diuraikan dapat pula dikaitkan dengan Teori Kausalitas dimana teori ini merupakan teori sebab akibat yang dimana terdapat dua pandangan doktrin yaitu pandangan dari Von Buri dan juga pandangan dari Van Kries. Teori Von Buri merupakan sebuah ajaran mengenai *conditio sine qua non* (teori syarat)

⁷ Tanti Yulianingsih. 2022, "29 Desember 2013: Tragedi Kecelakaan Ski Pembalap Michael Schumacher di Prancis", (Ceted 2023, Jan 17), available from: <https://www.liputan6.com/global/read/5166123/29-desember-2013-tragedi-kecelakaan-ski-pembalap-michael-schumacher-di-prancis>

⁸ Rospita Adelina Siregar, 2021, *Hukum Kesehatan*, UKI Press, Jakarta, hlm. 67.

yang dimana beliau beranggapan bahwa suatu akibat tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Teori ini juga dikenal dengan nama Teori Ekuivalensi karena semua faktor adalah sama pentingnya terhadap timbulnya akibat.⁹ Lalu untuk pandangan dari Von Kries yang mengemukakan Teori *Adequate* dimana teori ini mempertanyakan apakah sebuah syarat dapat dianggap sebagai sebuah sebab dari sebuah kejadian? Von Kries berpendapat bahwa tidak cukup hanya syarat “sebab” saja yang dapat menghasilkan sebuah akibat, melainkan dibutuhkan 2 (dua) jenis pengetahuan yaitu pengetahuan fakta-fakta khusus dan pengetahuan hukum-hukum umum tentang alam. Dari kedua pengetahuan tersebutlah yang menjadi dasar untuk memutuskan apakah syarat “sebab” yang dimaksud cukup untuk menghasilkan “akibat” yang telah terjadi tersebut.¹⁰ Dari kedua teori kausalitas di atas, penulis berpendapat bahwa kemungkinan-kemungkinan yang diuraikan oleh penulis termasuk Teori *Adequate* oleh Von Kries dengan alasan bahwa “sebab” yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah menghasilkan “akibat” yang terjadi. Oleh karena hal itu, menurut penulis dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil yang dimana sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dakwaan dapat batal demi hukum.

Selanjutnya dalam hal pertimbangan hakim, penulis menemukan beberapa kesalahan yaitu kesalahan dalam hal pengetikan dan juga kesalahan dalam penyebutan dakwaan. Dakwaan yang tertera bukanlah dakwaan alternatif yang menggunakan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melainkan yang diketik adalah pasal-pasal dari Undang-Undang yang tidak berkaitan sama sekali dengan perkara ini yaitu pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika yang dimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selain itu, dakwaan yang digunakan pun bukan merupakan dakwaan alternatif melainkan menggunakan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan kumulatif alternatif. Oleh karena itu, kesalahan seperti ini dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai dengan penjelasan pasal 197 ayat (2) KUHP yang tertera bahwa apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h. Dalam hal ini kesalahannya melanggar ketentuan dalam huruf f yang berisi bahwa surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

⁹ Lhedrink Lienarto, 2016, *Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non dalam Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Vol. V No. 6, hlm. 33

¹⁰ Ahmad Sofian, 2015, *Kausalitas dalam Hukum Pidana pada Keluarga Civil Law dan Common Law*, hlm 324

pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan.

Setelah menguraikan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3569/Pid.Sus/2021/PN Mdn, Penulis akan menguraikan apakah dimungkinkan oleh Terdakwa untuk menggunakan Alasan Penghapus Pidana dalam kasus kecelakaan ini. Terdapat 3 teori tentang Alasan Penghapus Pidana yang dikemukakan oleh George P. Fletcher yaitu yang pertama adalah Teori Hukuman Tiada (*Theory of pointless punishment*) yang pada intinya teori mengatakan bahwa tidak ada gunanya meminta pertanggungjawaban pidana kepada orang yang menderita dari sisi psikisnya (jiwanya). Kedua, Teori Peringkat kejahatan yang ringan. (*Theory of lesser evil*) yang dimana menurut teori ini, perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat dibenarkan ada 2 (dua) alasan yaitu yang pertama, jika perbuatan yang bersifat melawan hukum ini dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar dan yang kedua, jika perbuatan yang bersifat melawan hukum ini hanya merupakan satu-satunya cara yang bersifat cepat dan mudah untuk menghindari dari ancaman yang akan datang. Ketiga, Teori Pembelaan yang diperlukan (*Theory of necessary defense*) yaitu teori yang ada kalanya dapat menghapus sifat melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.¹¹ Dalam Hukum Indonesia, Alasan Penghapus Pidana dibagi menjadi dua yaitu, pertama, Alasan Pembelaan (*schulduitsluitingsgrond*), yang merupakan alasan dimana tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat melawan hukum tetapi pada akhirnya tindakannya dibenarkan dan sifat melawan hukumnya dihapuskan yang dimana Alasan Pembelaan ini terdiri dari Pembelaan Terpaksa (*noodweer*), melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan perintah dari pihak atasan/jabatan. Kedua, Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang merupakan sebuah alasan dimana tindakan yang dilakukan oleh pelaku tetap bersifat melawan hukum dan perbuatannya dilarang menurut KUHP, namun tidak dipidana dikarenakan tidak adanya kesalahan pada diri si pelaku dan si pelaku pun tidak dipidana. Alasan Pemaaf terdiri dari daya paksa (*overmacht*), Pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*), dan perintah jabatan tanpa wewenang. Disini, Penulis ingin menganalisa apakah tindakan bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggunakan Alasan Penghapus Pidana atau tidak.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3569/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tertera bahwa Terdakwa “melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan”. Kecelakaan Lalu Lintas terjadi karena pengaruh oleh faktor-faktor yang seolah-olah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana salah satu penyebabnya adalah jika manusia kurang peduli dengan keselamatan nyawanya.¹² Menurut Penulis, Terdakwa disini sudah berusaha untuk melindungi keselamatan diri Terdakwa dan juga keselamatan Korban yaitu dengan melakukan pengereman. Namun dikarenakan jaraknya yang begitu dekat, saat Terdakwa melakukan pengereman, mengelakson dan

¹¹ George P. Fletcher, 2000, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, New York, hlm 775

¹² Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, dan Lonna Yohanes Lengkong, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas*, Volume 33 Issue 1, hlm. 5

menghindar ke kanan, mobil Terdakwa pun menabrak Sepeda Dayung Korban. Selain itu menurut penulis, Terdakwa pun sadar bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah salah dan Terdakwa pun tidak melarikan diri melainkan Terdakwa turun dari mobil Terdakwa dan membantu korban yang dibantu juga dengan masyarakat sekitar untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat.

Jika bukan karena satu tindakan “kelalaian” yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Penulis, Terdakwa masih memungkinkan menggunakan Alasan Penghapus Pidana yaitu dalam keadaan Pembelaan Terpaksa dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan pengereman, mengelakson dan menghindar ke kanan dengan niat untuk melindungi diri dari ancaman yang dimana alasan tersebut memenuhi unsur di dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP dan teori Fletcher yang kedua yaitu *Theory of lesser evil* atau teori peringkat kejahatan yang ringan. Pembelaan terpaksa sendiri adalah alasan pembenar yang menghapuskan elemen tindakan melawan hukumnya. *Necessitas excusat aut extenuate delictum in capitalibus, quod non operator idem in civilibus*, yang diartikan bahwa pembelaan terpaksa membebaskan seseorang dari hukuman namun tidak demikian dalam perkara perdata.¹³ Di dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan mengenai syarat-syarat yang dapat mengategorikan pembelaan terpaksa, namun untuk memperkuat argumentasi penulis, penulis akan menguraikan syarat-syaratnya yang dapat ditemukan di doktrin yaitu menurut Eddy O.S. Hiariej yang berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) persyaratan dalam hal pembelaan terpaksa yaitu:

1. Serangan seketika

Apakah yang dimaksud dengan serangan seketika? Serangan adalah serangan nyata yang berlanjut, baik terhadap badan, martabat atau kesusilaan dan harta benda. Sedangkan definisi seketika adalah antara saat melihat adanya serangan dan saat mengadakan pembelaan dalam kurun waktu yang tidak lama.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa jika terjadi serangan, seketika terdapat pula pembelaan. Di dalam perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3569/Pid.Sus/2021/PN Mdn ini, menurut penulis serangan seketika yang telah terjadi adalah tindakan menyeberang yang dilakukan oleh Korban, sehingga dalam seketika, Terdakwa pun melakukan tindakan mengerem, mengelakson dan menghindar ke kanan untuk membela dirinya.

2. Serangan tersebut bersifat melawan hukum

Menurut penulis, tindakan yang dilakukan korban adalah serangan yang bersifat melawan hukum. Sesuai dengan analisa penulis diatas, tindakan menyeberang jalan yang dapat dilakukan oleh pesepeda adalah di fasilitas tempat penyeberangan pesepeda sesuai yang dijabarkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda dan jika jalan tersebut tidak memfasilitasinya, maka pesepeda dapat menyeberang di *zebra*

¹³ Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 272

¹⁴ *Ibid*

cross yang dapat ditemukan di persilangan tegak lurus ataupun di lampu merah. Korban tidak menyeberang pada tempatnya/telah melakukan penyeberangan dengan sembarangan, oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh korban merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum yang serangannya dapat membahayakan nyawa Terdakwa dan juga nyawa korban sendiri.

3. Pembelaan merupakan keharusan

Menurut penulis, tindakan pengereman yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang di dalam pikiran Terdakwa adalah tindakan yang harus dilakukan. Alasan pembelaan ini merupakan sebuah keharusan karena pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk menyelamatkan nyawa Terdakwa karena tidak ada jalan lain untuk menghindari dari serangan tersebut.

4. Cara pembelaan adalah patut

Yang dimaksud dengan cara pembelaan adalah patut yaitu pembelaan tidak menjadi sebuah keharusan selama masih dapat menghindari.¹⁵ Jika kita berada di posisi Terdakwa, satu-satunya pembelaan yang dapat dilakukan oleh Terdakwa hanyalah untuk melakukan pengereman, mengelakson dan menghindari ke kanan dikarenakan serangan tersebut merupakan serangan seketika yang membuat Terdakwa terkejut dan Terdakwa pastinya tidak mempunyai waktu yang lama untuk berpikir sehingga Terdakwa pun melakukan hal yang muncul pertama di dalam pikiran Terdakwa yaitu untuk melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan.

Selain itu, penulis juga ingin menguraikan syarat-syarat yang mengatur tentang pembelaan terpaksa yang dimana tertera di KUHP yang baru yaitu di penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yaitu:

a. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika

Penulis mengkategorikan tindakan korban yang menyeberang dekat Jembatan Layang Brayan (*Fly Over*) sebagai ancaman serangan yang melawan hukum. Penulis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan korban bersifat melawan hukum seperti yang penulis sudah terangkan diatas dan merupakan ancaman serangan karena dalam hal ini bukan nyawa korban sajalah yang terancam namun juga nyawa dari Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraannya pada saat itu, sehingga menurut penulis terdakwa memenuhi syarat huruf a.

b. Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan.

Tindakan pengereman yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jalan satu-satunya yang dapat dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu. Penulis berpendapat bahwa karena keadaan Terdakwa yang dalam keadaan terkejut, Terdakwa pastinya tidak berpikir panjang-panjang sehingga Terdakwa pun melakukan pengereman yang sayangnya

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 274

mengakibatkan kendaraan Terdakwa menabrak sepeda dayung dari korban, sehingga menurut penulis terdakwa memenuhi syarat huruf b.

- c. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda

Kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, menurut penulis dalam kasus kecelakaan ini berartikan tindakan pengereman, mengelakson dan menghindari ke kanan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan untuk menyelamatkan diri Terdakwa dan juga diri korban. Oleh karena itu, menurut penulis Terdakwa memenuhi syarat huruf c.

- d. Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas)

Menurut penulis, serangan di dalam kasus ini (yaitu tindakan korban menyeberang sembarangan) dengan pembelaan di dalam kasus ini (yaitu tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa) adalah seimbang dikarenakan kedua tindakan tersebut dapat mengakibatkan luka-luka bahkan kematian. Oleh karena itu, menurut penulis Terdakwa memenuhi syarat huruf d.

Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu bahwa Pertanggungjawaban Pidana dalam perbuatan kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain menurut Hukum Indonesia yaitu bahwa pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan unsur-unsur yang telah penulis analisa yaitu unsur dalam ketentuan pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana pada perbuatan kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara: 3569/Pid.Sus/2021/PN. Mdn yaitu menurut ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai "Mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dimana pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam putusan, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan jika denda tersebut tidak dibayar, maka denda akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan lamanya. Selain itu, menurut Penulis, putusan ini seharusnya menerapkan putusan bebas dengan alasan bahwa unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang mengatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Namun, jika sekiranya unsur "kesalahan" yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut Penulis, Terdakwa masih memungkinkan

menggunakan Alasan Penghapus Pidana yaitu dalam keadaan Pembelaan Terpaksa yang tertera pada Ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Daftar Pustaka

Buku

Fletcher, George. P. (2000), *Rethinking Criminal Law*, New York: Oxford University Press
Hiariej, Eddy O.S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
Siregar, Rospita Adelina, (2021). *Hukum Kesehatan*, Jakarta: UKI Press

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 938)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Jurnal

Ahmad Sofian, (2015), *Kausalitas dalam Hukum Pidana pada Keluarga Civil Law dan Common Law*, Uri: <http://hdl.handle.net/11617/5679>

Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, dan Lonna Yohanes Lengkong, (2023), *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Honeste Vivere Volume 33 Issue 1, Doi: <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.168>

Lhedrink Lienarto, (2016), *Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non dalam Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Volume V Nomor 6

Sambas, Nanang dan Ade Mahmud, (2019). *Perkembangan Hukum dan Asas-Asas dalam RKHUP*, Jurnal Hukum. 3(2), Doi: <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.4025>

Internet

Sandi Romualdus, 2022, "61% Faktor Penyebab Kecelakaan karena *Human Error*, Jasa Raharja Tingkatkan Edukasi", <https://www.stabilitas.id/61-faktor-penyebab-kecelakaan-karena-human-errors-jasa-raharja-tingkatkan-edukasi/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

Komisi V, 2022, "RUU LLAJ Diusulkan Atur Sanksi Tegas Pelaku Kecelakaan Faktor '*Human Error*', <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40944/t/RUU+LLAJ+Diusulkan+Atur+Sanksi+Tegas+Pelaku+Kecelakaan+Faktor+%E2%80%98Human+Error%E2%80%99>, diakses pada tanggal 5 November 2022

Auto 2000, 2022, "Penting! Ketahui Aturan dan Fungsi Zebra Cross", <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/fungsi-zebra-cross#:~:text=Aturan%20Penggunaan%20Zebra%20Cross&text=Bagi%20pejalan%20kaki%2C%20Anda%20diwajibkan,kaki%20untuk%20menggunakan%20zebra%20cross.>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023

Tanti Yulianingsih. 2022, "29 Desember 2013: Tragedi Kecelakaan Ski Pembalap Michael Schumacher di Prancis", <https://www.liputan6.com/global/read/5166123/29-desember-2013-tragedi-kecelakaan-ski-pembalap-michael-schumacher-di-prancis>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023